



**BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 12 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI  
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH SUMBER BHAKTI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NGAWI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Perusahaan Daerah Sumber Bhakti merupakan perusahaan milik Pemerintah Kabupaten Ngawi maka dalam rangka mendukung struktur permodalan dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan pendapatan asli daerah, Pemerintah Kabupaten Ngawi perlu melakukan penyertaan modal;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 304 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ngawi kepada Perusahaan Daerah Sumber Bhakti.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2009 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 03);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 38 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Sumber Bhakti (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 38).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

dan

BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI KEPADA PERUSAHAAN DAERAH SUMBER BHAKTI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Bupati adalah Bupati Ngawi.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
4. Perusahaan Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perusahaan Daerah Sumber Bhakti.
5. Modal Daerah adalah semua kekayaan Daerah baik berupa uang, barang milik Daerah, surat-surat berharga atau aset lainnya yang dimiliki atau dikuasai oleh Daerah baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur, dan ditimbang.
6. Penyertaan modal pemerintah daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah dalam bentuk uang pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan dan/ atau pengalihan kepemilikan barang milik daerah dari kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal daerah pada badan usaha atau badan hukum lainnya..

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan dan memperkuat permodalan PD serta meningkatkan kepemilikan Pemerintah Daerah pada PD.

### **Pasal 3**

Tujuan penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. meningkatkan pendapatan asli daerah; dan
- c. memenuhi modal sebagai kewajiban pemerintah daerah.

## **BAB III PENYERTAAN MODAL**

### **Pasal 4**

- (1) Kebutuhan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PD sampai dengan akhir tahun 2017 sebesar Rp 4.159.050.000,00 (empat milyar seratus lima puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah).
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah yang telah disetor kepada PD sampai dengan akhir tahun 2014 adalah Rp 1.059.050.000,00 (satu milyar lima puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah).
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

## **BAB IV TATA CARA PENYERTAAN MODAL**

### **Pasal 5**

- (1) Pemenuhan kekurangan kebutuhan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) akan dianggarkan setiap tahun melalui APBD tahun anggaran berkenaan sampai dengan tahun anggaran 2017.
- (2) Besaran penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari setoran tunai.

### **Pasal 6**

Penganggaran setiap tahun kekurangan penyertaan modal Pemerintah Daerah melalui APBD tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disesuaikan dengan:

- a. kemampuan keuangan Daerah pada tahun anggaran berjalan; dan
- b. prestasi kinerja PD.

**Pasal 7**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB V  
PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL**

**Pasal 8**

Pelaksanaan yang berhubungan dengan penyertaan modal Pemerintah Daerah ke dalam PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI  
HAK DAN KEWAJIBAN**

**Pasal 9**

- (1) PD berhak atas penempatan modal atau penambahan modal yang disetor Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PD wajib melaporkan kemajuan perkembangan perusahaan kepada Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII  
HASIL USAHA**

**Pasal 10**

- (1) Bagian laba/hasil usaha penyertaan modal Pemerintah Daerah menjadi pendapatan Daerah yang disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.
- (2) Penganggaran bagian laba/hasil usaha penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah jenis Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

**BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 11**

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PD yang telah disetor sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan sah sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah.
- (2) Apabila terjadi perubahan bentuk Badan Hukum dan nama PD, penyertaan modal Pemerintah Daerah tetap berlaku dan tetap dianggap sah.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Sumber Bhakti (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2013 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 3 Nopember 2015

Pj. BUPATI NGAWI,

ttd

**SUDJONO**

Diundangkan di Ngawi  
pada tanggal 16 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,**

ttd

**SISWANTO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2015 NOMOR 12**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR:  
(350-12)/(2015)**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 12 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI  
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH SUMBER BHAKTI**

**I. UMUM**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/ atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sementara itu Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ngawi pada Perusahaan Daerah Sumber Bhakti merupakan bagian dari strategi pengembangan investasi Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan dan pengembangan dunia usaha, peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan serta pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ngawi pada PD Sumber Bhakti ini dalam rangka memperkuat struktur permodalan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Ngawi sehingga dapat meningkatkan kapasitas usaha PD Sumber Bhakti.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas.

**Pasal 2**

Cukup jelas.

**Pasal 3**

Cukup jelas.

**Pasal 4**

Cukup jelas.



Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 204